

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Right*) merupakan hak eksklusif dari seseorang yang mempunyai karya atau ide atau prestasi yang terbentuk dari kreatifitas intelektual berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.¹ Pada umumnya, hak kekayaan intelektual berhubungan dengan konsep untuk memberikan perlindungan bagi pemilik karya intelektual yang memiliki nilai komersial dari segala bentuk pelanggaran yang dilakukan demi mencapai keuntungan ekonomi.²

Karya-karya intelektual yang lahir dari kemampuan intelektual tersebut dapat berupa karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu seni dan sastra. Untuk menghasilkan karya-karya tersebut biasanya pemilik akan membutuhkan tenaga, pikiran, bahkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan suatu karya yang baik bahkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi pemiliknya. Oleh karena itu peranan hak kekayaan intelektual sangat

¹ Henry Firmasnyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

² Tim Lindsey, Eddy Damian, dan Tomi Surya Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 3.

penting untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik karya tersebut.³

Hak kekayaan intelektual termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum yang mengatur kebendaan. Hak kebendaan terdiri dari atas hak benda materil dan hak benda immateril. Yang dikemukakan dalam Pasal 499 KUHPerdata adalah benda materil yang berbunyi “benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Sedangkan hak adalah benda immateril mengenai hak kekayaan intelektual termasuk hak benda yang tidak berwujud atau immateril diatur dalam Pasal 503 KUHPerdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud.⁴

Sifat dari hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja itu dirumuskan sebagai intelektual, sehingga ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual.⁵

Hak atas merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual karena hak atas merek sebagai hak yang digunakan oleh pemilik untuk memakai tanda guna membedakan produk dagang yang dihasilkannya dengan produk dagang orang lain. Hak atas merek diberikan oleh pemerintah kepada

³ Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual dan Audit Hak Kekayaan Intelektual Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hlm. 4.

⁴ Henry Firmansyah, *Loc.Cit.*

⁵ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 17.

pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain.⁶ Sedangkan merek adalah sebuah tanda atau nama dari produk yang digunakan oleh pemilik sebagai alat pembeda dan pengenalan dari produk dagang yang dihasilkan dengan lainnya guna menunjukkan kualitas dan memudahkan konsumen menentukan pilihannya.⁷

Merek yang dimiliki oleh pengusaha atau perusahaan diharapkan mampu mengenali produk atau jasa yang dihasilkan. Merek mungkin dikenal sebagai identitas produk atau jasa yang berkaitan dengan alasan mereka dibuat. Untuk pengusaha, merek digunakan selaku garansi nilai dari hasil produksi yang berkaitan dengan mutu sehingga membuat konsumen menjadi puas. Merek yang dimiliki oleh pemilik merek membuat aspek spesifik bagi konsumen. Melalui cara ini, para konsumen dapat melihat mutu suatu barang melalui merek. Akibatnya, merek yang bernilai dan populer dikalangan masyarakat mungkin dapat disalahgunakan seperti mengikuti, meniru, dan membajak.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu melindungi merek-merek yang memiliki resiko terhadap peniruan merek. Salah satu upaya dari perlindungan merek dengan menggunakan prinsip *first to file* yang dimana dengan kata lain pendaftaran pertama kali. Namun hal ini dirasa kurang efektif, dikarenakan pemilik

⁶ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996, hlm. 6.

⁷ Tim Lindsey, *Loc. Cit.*

merek harus mendaftarkan mereknya di setiap negara yang merek tersebut diperdagangkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek sangat penting guna mendapatkan perlindungan dengan mendaftarkannya pada sekretariat yang ditunjuk, sehingga secara otomatis terdaftar dalam sistem tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang mengalami persamaan pada merek. Namun, dalam implementasinya masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik merek terkenal.

Berdasarkan penulis dengan faktanya sampai saat ini masih banyak pelaku usaha dalam menggunakan merek pada produk barang atau jasa miliknya tersebut memiliki persamaan baik seluruhnya maupun pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar. Maka dalam hal ini, sebagai pemilik resmi yang mendaftarkan mereknya pertama kali dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran, baik gugatan secara perdata yang berupa adanya ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun gugatan secara pidana.

Dalam penelitian ini, yang akan difokuskan pada sengketa merek antara PT. Unilever Indonesia, Tbk sebagai Tergugat melawan Hardwood Privated Limited atau yang dikenal dengan nama Perusahaan Orang Tua sebagai Penggugat. Kasus ini berawal dari adanya keberatan Hardwood

Privated Limited yang menilai bahwa PT. Unilever Indonesia, Tbk telah menggunakan nama produk yang telah dipakai dan digunakan sebagai pasta gigi, dan Perusahaan Orang Tua tidak terima dengan penggunaan merek Pepsodent Strong tersebut, dikarenakan penggunaan merek “Strong” ini sudah didaftarkan sebagai merek milik produk pasta giginya, Formula Strong. Hardwood sudah mendaftarkan merek “Strong” di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM00025478 dan sudah didaftarkan sejak tahun 2009 jauh sebelum Tergugat menggunakan merek tersebut. Pendaftaran merek tersebut masuk ke dalam 3 yaitu pasta gigi, produk untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis, dan merek dagang tersebut sudah dikenal luas dimasyarakat dan terdaftar sebagai merek terkenal.

Menurut penulis permasalahan yang mengacu pada kasus diatas, maka bagaimana putusan tingkat pengadilan niaga yang dapat dikategorikan *judex facti* (fakta hukum) sementara pada tingkat kasasi sebagai *judex jurist* (penerapan hukum) memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya atau merek. Berdasarkan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai norma yang masih kabur (*vaguenorm*). Yang dimaksud dari norma yang masih kabur adalah norma yang tidak jelas atau tidak memiliki batasan yang tegas dalam pengaplikasiannya. Norma ini sering kali membuat orang kesulitan dalam

menentukan tindakan yang harus diambil dalam situasi tertentu karena kurangnya petunjuk atau panduan yang jelas. Begitu pula pada ketentuan Pasal 20 huruf f yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan nama umum atau lambang milik umum. Oleh karena itu perlu norma yang jelas agar kasus-kasus sejenis pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat diantisipasi dan agar tidak terulang kembali.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Yang Mengalami Persamaan Pada Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk menjaga keaslian dalam penelitian ini, penulis memuat 2 (dua) judul penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi Ahmad Zainnullah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, yang berjudul “Perlindungan Hukum Pada Merek Asing Dan Terkenal (*Wellknown Mark*) Atas *Passing Off* Di Platform *Marketplace* Indonesia.”⁸ Perbedaan dari penelitian sebelumnya ini dengan penulis jauh berbeda. Dikarenakan perbedaan tersebut penelitian yang dibuat oleh Ahmad Zainnullah ini lebih memfokuskan bagaimana hukum melindungi merek asing dan merek terkenal dari *passing of* di *platfrom marketplace* di Indonesia.
2. Skripsi Nike Ardila, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi

⁸ Ahmad Zainnullah, *Perlindungan Hukum Pada Merek Asing dan Terkenal (Wellknown Mark) Atas Passing Off di Platform Marketplace Indonesia*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, 2022.

Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam).”⁹ Sama halnya dengan penelitian yang dibuat oleh Nike Ardila ini berbeda dengan penelitian penulis. Perbedaannya lebih memfokuskan terhadap perspektif hukum positif dan hukum islam cara pandang masing-masing tiap hukum terhadap merek.

Jadi dari kedua penelitian sebelumnya sudah dijelaskan berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian penulis ini lebih memfokuskan pada penggunaan merek yang serupa oleh pihak lain, baik dalam hal penamaan atau logo, tetapi difokuskan terhadap persamaan merek.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL YANG MENGALAMI PERSAMAAN PADA MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021).”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang mengalami persamaan pada merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

⁹ Nike Ardila, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang mengalami persamaan pada merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini di bagi menjadi dua (2) jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang di cita-citakan. Serta Mahasiswa Hukum yang mempelajari perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang mengalami persamaan pada merek dapat mendorong terjadinya diskusi dan kolaborasi dengan rekan-rekan mereka yang memiliki minat dan kemampuan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah *Legal Opinion* yang dapat dijadikan praktisi hukum sebagai sarana memecahkan suatu permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang mengalami persamaan pada merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena pemilik merek terkenal dapat mempertahankan hak-hak mereka terhadap merek yang dimiliki sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal dalam melakukan motivasi dan kreatifitas.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu di dukung dengan adanya teori-teori yang mendasari suatu penelitian hukum sebagai landasan yang digunakan. Dalam penelitian hukum fungsi teori berguna untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya, serta menjalankan adanya nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya, oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori-teori ahli hukum berdasarkan pemikiran para ahli hukum, maka dari itu dalam kerangka pemikiran ini sebagai penulis menggunakan adanya teori kepastian hukum sebagai *grand theory*, teori ekonomi sebagai *middle theory*, dan teori perlindungan hukum sebagai *applied theory*.

Grand theory menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Sudikto Mertokusumo ini kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum

tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

Oleh karena itu, dari pendapat menurut Sudikto Merkusumo jika dikaitkan dalam penelitian tersebut kepastian hukum ini untuk mengetahui kepastian yang diperoleh pemegang hak merek terkenal terhadap pelaku pelanggaran merek berkaitan dengan analisis putusan hakim dalam perkara *Hardwood Privated Limited Indonesia* sebagai pemegang hak merek terkenal maka akan diperoleh jaminan, kejelasan dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Middle theory menggunakan teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip dalam bukunya oleh Satjipto Raharjo awal mulanya dari muncul teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral itu adalah cerminan yang bisa diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

¹⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 12.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat itu yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Adapun menurut Satjipto Raharjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipasif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹² Jadi teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo ini bila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal mempunyai tujuan untuk

¹² *Ibid*, hlm. 54-55.

melindungi hak dari pemilik merek terkenal dari pelanggaran hak merek atau pelaku usaha lain yang menggunakan merek dari pemilik merek terkenal asli.

Philipus M. Hadjon, juga merumuskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Perlindungan hukum meliputi 2 (dua) macam yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif adalah sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.
2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

terjadi, jika dikaitkan berupa pelanggaran hak atas merek dan memiliki persamaan pada pokoknya atau merek.¹⁴

Applied theory menggunakan prinsip *first to file*. Konsep kepemilikan merek di Indonesia mengandung prinsip *first to file* yang memiliki arti yaitu perlindungan merek akan timbul apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturang Perundang-Undangan tentang merek di Indonesia mensyaratkan hal tersebut kepada pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga sebagai dasar untuk mencegah pihak lain agar tidak menggunakan merek terdaftar secara sah.

Konsep pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan prinsip "*First to File*" apabila ditinjau secara komprehensif terdapat kekosongan hukum. Sebab penerapan prinsip "*First to File*" yang memberikan hak eksklusif terhadap pendaftar pertama suatu merek berakibat juga terhadap pengguna merek pertama dan pemilik sebenarnya namun belum mendaftarkan di Indonesia. Pemilik merek yang sebenarnya dapat tergantikan oleh pihak lain yang telah lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut. Hal ini berakibat saat pemilik merek yang sebenarnya akan mendaftarkan merek miliknya maka akan terhalang oleh merek terdaftar milik pihak yang telah lebih dahulu mendaftarkan nama merek. Akhirnya hal ini akan merugikan pemilik merek

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 41.

yang telah lebih dahulu menjalankan usaha menggunakan nama merek tersebut.

Untuk menyikapi hal tersebut mau tidak mau pemilik merek yang asli harus melakukan upaya jual beli dengan pihak yang telah mendaftarkan merek miliknya agar dapat menggunakan merek tersebut di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini juga tidak dapat membatalkan merek terdaftar kecuali merek didaftarkan atas dasar itikad tidak baik atau mendompleng merek terkenal lainnya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode pendekatan normatif tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.

¹⁵ Rendy Alexander, *Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 Nomor 9, 2022, hlm. 2111-2112.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat analitis. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis secara terstruktur, sistematis, dan faktual tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang mengalami persamaan pada merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

3. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian ini dilakukan dengan dimulai dari :

- a. Mengumpulkan data.
- b. Menentukan judul penelitian.
- c. Menentukan identifikasi masalah.
- d. Merangkai hipotesa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan ini meliputi :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek serta telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - 3) Putusan Mahkamah Agung serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi :
- 1) Buku-buku.
 - 2) Jurnal.
 - 3) Hasil penelitian para ahli hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang mengalami persamaan pada merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti :
- 1) Kamus.
 - 2) Media internet.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (problematis). Metode ini menjelaskan masalah-masalah dalam hukum, argumen-argumen dalam putusan hakim. Sehingga penulis mampu menguraikan data yang sudah

diperoleh dari dokumentasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Repository Direktorat Putusan Mahkamah Agung.

